



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan upaya penguatan integritas dan penegakan kode etik, kode prilaku, sumpah/janji secara sistematis dan berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, telah ditetapkan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N LAPOR!) guna menyediakan sarana dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N LAPOR!) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menganalisis Pengaduan yang dilakukan melalui pengelolaan dan verifikasi substansi aduan;
- b. meneruskan aduan kepada biro/satuan kerja terkait yang menangani pokok aduan;
- c. memonitor tindak lanjut Pengaduan;

- d. mengolah data pelaporan yang dilakukan melalui pemantauan dan pengolahan data statistik dari aplikasi SP4N-LAPOR!; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan Pengelolaan Pengaduan secara berkala kepada pembina atau pejabat yang berwenang atau Admin Nasional aplikasi SP4N-LAPOR!.

- KETIGA : Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Lalu Moh Alwin Ahadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN
PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SP4N LAPOR!) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SUSUNAN PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hendri Harliawan, S.Pd., M.Si.	Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
2.	Muhammad Jafar, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
3.	Hadi Firmansyah, S. IP.	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Tengah	Pejabat Penghubung
4.	Lalu M. Alwin Ahadi, S.Kom., M.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas	Admin Instansi
5.	Suhardi Hari Wibowo, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Admin UPP
6.	Baiq Madihah Nurmasari, S.E.	Staf Pelaksana	Admin UPP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Lalu M. Alwin Ahadi